WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 383 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SEKOLAH NEGERI
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

a. bahwa guru dan tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan merupakan satu kesatuan yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri.

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, diperlukan pengangkatan pegawai tidak tetap guru dan tenaga kependidikan untuk membantu proses pembelajaran dan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri sipil di Sekolah Negeri Kota Banjarmasin Tahun 2021

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peratutan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan :

1. Peraturan Sekjend Kemendikbud Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan.

2. Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor S-146 / ORI-PW22.04 / 0074.2018 / XII / 2018 Tanggal 21 Desember 2018 Perihal Penyampaian Hasil Rapat Koordinasi SK Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Pegawai Tidak Tetap.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri Kota Banjarmasin Tahun 2021 sesuai daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan Bukan Pegawai Negeri Sipil di Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

a. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil jenjang TK/SD/SMP.
   1. merencanakan pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku;
   2. melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam atau di luar kelas sesuai RPP;
   3. melaksanakan hasil evaluasi pembelajaran;

4. membimbing peserta didik;
5. menganalisis hasil evaluasi belajar;
6. melaksanakan perbaikan dan pengayaan;
7. melaksanakan pengembangan diri dan penelitian tindakan kelas;

b. Tata Usaha Bukan Pegawai Negeri sipil TK/SD/SMP
1. mengadministrasi data kurikulum;
2. mengadministrasi data peserta didik;
3. mengadministrasi data kepegawaian;
4. mengadministrasi data keuangan;
5. mengadministrasi inventaris barang dan asset;
6. mengadministrasi hubungan dengan masyarakat;

c. Tenaga Operator Dapodik Bukan Pegawai Negeri Sipil
1. menginput data dapodik sekolah dasar dan menengah pertama;
2. verifikasi dan validasi peserta didik (verval PD);
3. verifikasi dan validasi pendidik dan tenaga kependidikan (verval PD);
4. menginput data penjamin mutu pendidikan (PMP) sekolah;
5. melakukan perawatan perangkat dan data informasi;

d. Pesuruh sekolah Bukan Pegawai Negeri sipil
1. melaksanakan kebersihan lingkungan sekolah;
2. menyiapkan keperluan konsumsi bagi guru dan tenaga kependidikan;
3. memelihara perangkat milik sekolah;
4. menyiapkan keperluan dalam pelaksanaan acara;

KETIGA : Keputusan ini hanya dapat dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :
a. Pengajuan usul atas penerbitan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Non Pegawai Negeri Sipil
b. Pengajuan tunjangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
c. Pengajuan Persyaratan Kelengkapan Berkas Peserta PPG

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun 2021 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini berlaku 1 (satu) tahun dan tidak dapat di jadikan dasar Guru dan Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengajukan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2021.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Juli 2021
WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA

2149	JUWITA MERDEKA SARI.S.Pd	BANJARMASIN	18-08-1989	P	S1 PEND. GEOGRAFI	GURU IPS	08-10-2011	SEKARANG	9	3	SMPN 35 BANJARMASIN
2150	MARTINA TARIGAN,S.Pd	BANJARMASIN	23-06-1990	P	S1 PEND. BIMBINGAN KONSELING	GURU BK	21-10-2014	SEKARANG	4	6	SMPN 35 BANJARMASIN
2151	SITI SALAMAH,S.Pd	BANJARMASIN	28-10-1990	P	S1 PEND. GEOGRAFI	GURU IPS	18-07-2016	SEKARANG	4	6	SMPN 35 BANJARMASIN
2152	KARMILA,S.Pd	BANJARMASIN	02-08-1992	P	S1 PEND. BAHASA dan SASTRA INDONESIA	GURU B. INDONESIA	18-07-2016	SEKARANG	4	6	SMPN 35 BANJARMASIN
2153	GUSTI YOSI SAPUTRA,S.Pd	JAKARTA	13-09-1992	L	S1 PEND. AGAMA ISLAM	GURU PAI	18-07-2016	SEKARANG	4	6	SMPN 35 BANJARMASIN
2154	POYANTO,S.Pd	BANJARMASIN	14-06-1993	L	S1 PEND. SENI TARI	GURU SENI BUDAYA	02-01-2017	SEKARANG	4	0	SMPN 35 BANJARMASIN
2155	MARISA NOOR,S.Pd	BANJARMASIN	03-05-1994	P	S1 PEND. TEKNOLOGI INFORMASI	GURU PRAKARYA	02-01-2017	SEKARANG	4	0	SMPN 35 BANJARMASIN
2156	SANTIE NAJMATUNNISA,S.Pd	BANJARMASIN	09-07-1994	P	S1 PEND. BAHASA dan SASTRA INDONESIA	GURU B. INDONESIA	18-07-2016	SEKARANG	4	6	SMPN 35 BANJARMASIN
2157	AULIA MISNIYATI,M.Pd	BANJARMASIN	15-10-1994	P	S2 PEND. BIOLOGI	GURU PRAKARYA	18-07-2016	SEKARANG	4	6	SMPN 35 BANJARMASIN
2158	SUKRON, S.Pd	BANGKALAN	19-04-1995	L	S1 PEND. BIMBINGAN KONSELING	GURU BK	03-09-2018	SEKARANG	2	4	SMPN 35 BANJARMASIN
2159	MUHAMMAD BIRRUL AZMI, S.Pd	BANJARMASIN	27-04-1996	L	S1 PLB	GURU PEMBIMBING KHUSUS	17-07-2018	SEKARANG	2	0	SMPN 35 BANJARMASIN
2160	AMINATUZZUHRIAH, S.Pd	MARTAPURA	22-07-1996	P	S1 PLB	GURU PEMBIMBING KHUSUS	04-01-2019	SEKARANG	2	0	SMPN 35 BANJARMASIN
2161	KIKI HARDIYANTI, S.Pd	BANJARMASIN	23-02-1998	P	S1 PLB	GURU PEMBIMBING KHUSUS	09-01-2020	SEKARANG	1	0	SMPN 35 BANJARMASIN
2162	RIZKY AFRIDA, S.Pd	BANJARMASIN	07-04-1998	P	S1 PLB	GURU PEMBIMBING KHUSUS	09-01-2021	SEKARANG	1	0	SMPN 35 BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN

IBNU SINA